



Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017

Mario Silitonga¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Komang Febrinayanti Dantes³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mario.silitonga@undiksha.ac.id¹, sari.adnyani@undiksha.ac.id², febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of daughters as heirs in Batak Toba customary law following the Supreme Court Decision Number 573 K/Pdt/2017. This research employs a normative legal research method using statute and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results show that traditionally, the inheritance system in Batak Toba society follows a patrilineal system that prioritizes sons as the primary heirs, while daughters do not receive equal inheritance rights. However, through Supreme Court Decision Number 573 K/Pdt/2017, there has been a juridical development recognizing the rights of daughters as heirs based on blood relations and principles of justice. Nevertheless, the implementation of this decision in society still faces challenges due to the strong influence of customary values and the limited public understanding of legal developments. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to achieve justice and equality in the inheritance system.

Keywords: *customary law, Batak Toba, inheritance, daughters, Supreme Court*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisional, sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian yang setara. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017, terjadi perkembangan yuridis yang memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan prinsip keadilan. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam masyarakat masih menghadapi kendala akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pewarisan.

Kata kunci: *hukum adat, Batak Toba, waris, anak perempuan, Mahkamah Agung*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma tersebut dikenal sebagai hukum adat, yang keberadaannya telah ada jauh sebelum sistem hukum nasional terbentuk. Hukum adat menjadi cerminan nilai, budaya, dan kearifan lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, kekerabatan, dan pewarisan (Soekanto, 2014: 52). Oleh karena itu, hukum adat memiliki kedudukan yang penting dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakuan terhadap hukum adat dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, hukum adat tetap menjadi pedoman utama bagi masyarakat tertentu dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman (Hadikusuma, 2003:27).

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem hukumnya secara kuat adalah masyarakat Batak Toba. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem ini tidak hanya menentukan identitas seseorang dalam marga, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap sebagai penerus garis keturunan dan penjaga keberlangsungan marga keluarga (Simanjuntak, 2015: 88).

Konsekuensi dari sistem patrilineal tersebut adalah adanya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pewarisan. Secara umum, anak laki-laki dipandang sebagai ahli waris utama yang berhak menerima harta peninggalan orang tua, sedangkan anak perempuan seringkali tidak memperoleh bagian yang sama. Dalam praktik adat Batak Toba, anak perempuan biasanya hanya mendapatkan pemberian tertentu yang bersifat simbolis atau berupa hibah, bukan sebagai bagian dari warisan yang dibagi secara formal. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa setelah menikah, anak perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga tidak lagi memiliki keterikatan penuh dengan keluarga asalnya.

Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin modern membawa perubahan dalam cara pandang terhadap peran dan kedudukan perempuan. Nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender semakin menguat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum nasional, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi salah satu dasar yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis

terhadap praktik-praktik hukum adat yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip tersebut, termasuk dalam hal pembagian warisan yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan (Rahardjo, 2006: 112).

Di sisi lain, negara melalui lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjembatani antara hukum adat dan hukum nasional. Pengadilan tidak hanya bertugas menegakkan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hakim dihadapkan pada situasi di mana harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hukum adat dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Oleh karena itu, putusan pengadilan seringkali menjadi titik temu antara tradisi dan modernitas dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Putusan tersebut menarik perhatian karena berkaitan langsung dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada hukum adat semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat (Putusan Mahkamah Agung No. 573 K/Pdt/2017).

Keberadaan putusan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan arah baru dalam praktik pewarisan di masyarakat Batak Toba. Jika sebelumnya anak perempuan cenderung tidak mendapatkan bagian warisan yang setara, maka melalui putusan ini terdapat kemungkinan perubahan dalam cara pandang terhadap hak-hak perempuan. Putusan pengadilan, khususnya dari Mahkamah Agung, memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara serupa di kemudian hari.

Namun demikian, perubahan dalam hukum adat tidak selalu berjalan dengan mudah. Hukum adat sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat, sehingga setiap perubahan seringkali menghadapi tantangan, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun dari segi implementasi. Dalam konteks masyarakat Batak Toba, sistem patrilineal bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang telah mengakar kuat. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah atau menafsirkan kembali praktik pewarisan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik hukum maupun sosial budaya.

Selain itu, penting untuk melihat bagaimana putusan Mahkamah Agung tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Apakah putusan tersebut benar-benar diikuti oleh masyarakat, atau justru hanya berlaku dalam konteks tertentu saja. Hal ini menjadi menarik untuk dianalisis, mengingat adanya perbedaan antara hukum yang berlaku secara formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dinamika yang cukup kompleks dalam hubungan antara hukum adat Batak Toba dan hukum nasional, khususnya dalam hal kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Di satu sisi, hukum adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, namun di sisi lain, terdapat dorongan untuk menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang berkembang dalam hukum modern. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum adat dan hukum nasional berinteraksi, serta sejauh mana putusan pengadilan dapat mempengaruhi perubahan dalam praktik hukum adat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum adat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris (Marzuki, 2017: 158).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2006: 307).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut secara turun-temurun. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat dalam struktur keluarga, sehingga garis keturunan ditarik

dari pihak ayah, di mana menurut Simanjuntak (2015:90) kedudukan laki-laki dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya sebagai anggota keluarga tetapi juga sebagai penerus utama marga yang memiliki tanggung jawab sosial dan kultural. Dalam konteks ini, anak laki-laki memiliki peran strategis sebagai penerus marga dan penjaga keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, dalam praktik pewarisan adat, anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama yang berhak atas harta peninggalan orang tua, sementara anak perempuan cenderung tidak memperoleh bagian yang setara karena dianggap akan keluar dari lingkungan keluarga setelah menikah dan mengikuti marga suaminya.

Sistem patrilineal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih luas dalam masyarakat Batak Toba. Marga sebagai identitas utama tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal-usul seseorang, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, solidaritas, dan posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, laki-laki memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan marga, hukum waris adat selalu berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat serta tidak dapat dipisahkan dari struktur sosialnya (Hadikusuma, 2003:38). Oleh karena itu, pemberian hak waris kepada anak laki-laki bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan identitas kolektif.

Dalam praktiknya, pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba tidak selalu dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi lebih sering melalui musyawarah keluarga yang melibatkan para tetua adat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil menurut nilai-nilai adat, yang merupakan bentuk penyelesaian yang mengutamakan harmoni keluarga dibandingkan kepastian hukum formal (Simanjuntak, 2015:95). Dalam mekanisme ini, anak perempuan tetap diperhatikan, namun bukan dalam bentuk hak waris utama, melainkan melalui pemberian tertentu seperti ulos, uang, atau bantuan lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum adat Batak Toba berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum modern. Jika dalam hukum modern keadilan diartikan sebagai kesamaan hak, maka dalam hukum adat keadilan lebih dipahami sebagai keseimbangan peran dalam keluarga. Bahwa hukum adat tidak selalu mengedepankan kesetaraan formal, tetapi lebih pada keseimbangan sosial yang dianggap adil oleh masyarakat setempat (Soekanto, 2006:40). Dengan demikian, ketimpangan dalam pembagian warisan bukan dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai konsekuensi dari pembagian peran dalam struktur sosial.

Namun demikian, perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Modernisasi, globalisasi, serta perkembangan pendidikan telah membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan tidak lagi hanya berada dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kondisi ini, muncul tuntutan agar

perempuan juga mendapatkan pengakuan yang setara dalam hal pewarisan, di mana hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2006:115).

Perubahan tersebut kemudian memunculkan kritik terhadap sistem pewarisan adat Batak Toba yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Dalam perspektif hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum, perbedaan hak waris berdasarkan jenis kelamin dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, muncul dorongan untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum adat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai modern, bahwa perubahan sosial menuntut adanya pembaruan dalam hukum adat (Siregar, 2018:134).

Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum secara progresif dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017, di mana hakim tidak hanya berpegang pada hukum adat secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan hubungan darah sebagai dasar penentuan hak waris.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa anak perempuan tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, sehingga tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan dalam pembagian warisan. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penafsiran hukum adat, dari yang semula kaku menjadi lebih fleksibel. Hal ini bahwa hakim memiliki peran penting dalam membentuk hukum melalui interpretasi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat (Ibrahim, 2006:302). Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu mengarahkan perkembangan hukum ke arah yang lebih adil. Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh masyarakat, karena adanya keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai adat.

Implementasi putusan tersebut dalam masyarakat Batak Toba menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat yang masih memegang teguh tradisi patrilineal. Bagi mereka, sistem pewarisan yang mengutamakan laki-laki merupakan bagian dari identitas budaya yang tidak dapat diubah dengan mudah, perubahan hukum adat memerlukan proses yang panjang karena berkaitan dengan nilai-nilai yang telah mengakar (Soekanto, 2014:72). Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya putusan tersebut, sehingga dalam praktiknya masih mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat seringkali

lebih ditaati karena dianggap lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari (Hadikusuma, 2003:41).

Di sisi lain, terdapat pula perubahan positif dalam masyarakat yang mulai menerima konsep kesetaraan dalam pewarisan. Beberapa keluarga telah mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, bahwa modernisasi mendorong perubahan dalam praktik hukum adat. Faktor pendidikan juga berperan penting dalam perubahan ini (Hutabarat, 2020:56). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin terbuka pula cara pandanginya terhadap nilai-nilai kesetaraan. Hal ini berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang kedudukan perempuan, pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong perubahan sosial (Tambunan, 2019:374).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 dapat dipandang sebagai langkah awal dalam mendorong perubahan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat Batak Toba. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi pengakuan hak perempuan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Ke depan, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendekatan kultural yang menghormati nilai-nilai adat. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pewarisan yang lebih adil tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Batak Toba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba secara tradisional tidak setara dengan anak laki-laki karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga dan pemegang tanggung jawab utama dalam keluarga. Namun, perkembangan hukum dan perubahan nilai sosial yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan telah mendorong adanya pergeseran pandangan terhadap posisi perempuan dalam pewarisan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 yang memberikan interpretasi lebih progresif dengan mengakui hak anak perempuan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan rasa keadilan. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi kendala di masyarakat akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat serta rendahnya pemahaman terhadap perkembangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan pendekatan kultural agar tercapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mewujudkan sistem pewarisan yang lebih adil dan setara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.
- Adnyani, N.K.S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 754-769.
- Adnyani, N.K.S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Harianja, L. (2021). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam pembagian warisan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 487-500.
- Hutabarat, R. (2020). Perubahan sistem pewarisan adat Batak Toba dalam perspektif modernisasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 45-60.
- Manullang, R. (2019). Transformasi nilai adat dalam pembagian warisan masyarakat Batak. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 275-283.
- Nainggolan, T. (2020). Perspektif keadilan gender dalam hukum waris adat Batak Toba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 150-165.
- Panjaitan, B. (2018). Rekonstruksi hukum waris adat Batak Toba berbasis kesetaraan gender. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 233-250.
- Sihotang, H. (2022). Implementasi putusan Mahkamah Agung terhadap hukum adat waris Batak Toba. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 210-225.
- Simarmata, J. (2017). Hak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(2), 98-112.
- Sinaga, D. (2021). Dinamika hukum adat Batak Toba dalam perkembangan hukum nasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 55-70.
- Siregar, M. (2018). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 120-140.
- Tambunan, E. (2019). Analisis yuridis pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 367-382.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.